

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYARKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

ALMAIDAH PEBRYNA

NIM 18233006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYARKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020
DI KOTA PADANG

Nama : Almaidah Pebryna
NIM : 18233006
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, November 2021

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Diketahui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons.MM
NIP. 0026 28902

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYARKAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 DI KOTA PADANG**




Nama : Almaidah Pebryna
Nim : 18233006
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Astra Prima Budiarti, SE, BBa Hons, MM (Ketua)		
2. Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almaidah Pebryna
Thn. Masuk/NIM : 2018/ 18233006
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi/ 07 Februari 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Mutiara No.20 Air Tawar Timur
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayarkan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 Di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketuaprogram studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2021
Yang menyatakan,



Almaidah Pebryna
NIM 18233006

ABSTRAK

Almaidah Pebryna : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 di Kota Padang

Pembimbing : Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Jl. Moh Yamin No. 70, Kp. Jao, Padang Barat, Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Wajib Pajak PBB Kota Padang, data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang berupa data jumlah wajib pajak Kota Padang dan laporan target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang penghapusan denda administratif memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi wajib pajak untuk membayarkan PBB nya. Pada tahun 2020 target 73.0000.000.000 dan realisasi sebesar 62.578.387.788 dengan persentase kepatuhannya mencapai 85.72% yang termasuk ke dalam kategori cukup patuh sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya pada tahun 2020 di Kota Padang meningkat di banding tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Tinjauan Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 di Kota Padang**".

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua penulis Ayahanda Merizon H, Ibunda Zamlinar dan Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr, Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Astra Prima Budiarti, SE, BBA,Hons, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Ibu Erni Masdupi, SE, M.Si, Ph.d, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi UNP.
7. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan waktu dan kesediaannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis.
8. Diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah mau untuk tetap kuat.

9. Sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan selalu memberi dukungan, serta selalu mengingatkan saya tanpa pernah bosan.
10. Teman-teman mahasiswa program studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selain itu, penulis menyadari bahwa didalam penelitian Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap agar semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Padang, November 2021

Almaidah Pebryna

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori	9
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	9
2. Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.....	9
3. Asas PBB.....	11
4. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	11
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	11
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
B. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	15
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2. Jenis Kepatuhan	16
3. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	16

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian.....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
C. Rancangan Penelitian.....	19
D. Objek Penelitian	20
E. Sumber Data Penelitian.....	20
F. Teknik Analisis Data	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	22
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22
2. Visi & Misi, Tujuan dan Sasaran Instansi	23
3. Struktur Organisasi	24
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	25
B. Pembahasan.....	26

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	35
B. Saran	35

DAFTAR PUSTAKA.....	37
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	38
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Target dan Realisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang	6
Tabel 2. Kriteria Wajib pajak Patuh.....	16
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PBB Tahun 2017-2020.....	26
Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2020 .	26
Tabel 5. Target, Realisasi dan Pencapaian Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2017-2020.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	25
Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Tahun 2017-2020	29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Fotokopi Surat Observasi Kesbangpol
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Penelitian
3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang Tahun 2017-2020
4. Dokumentasi Wawancara
5. Pertanyaan Wawancara yang di Ajukan ke Bapenda
6. Pertanyaan Wawancara yang di Ajukan ke Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun di ikuti dengan naiknya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecah masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peningkatan peran pemerintah yang lebih besar dan berkesinambungan. Peningkatan peran pemerintah konsekuennya adalah meningkat pula dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang diperlukan dalam berinvestasi sebaiknya berasal dari dalam negeri, agar dapat mengurangi jumlah utang Negara yang ada. Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat di andalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran Negara.

Tujuan pembangunan ini akan dapat di laksanakan secara maksimal dengan penerapan salah satu kebijakan pemerintah berupa otonomi daerah yang sudah efektif di laksanakan sejak tahun 2001. Dengan otonomi daerah,

maka setiap daerah bisa dengan bebas memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Khusus mengenai pajak daerah, ruang lingkupnya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penetapan pajak daerah, yaitu: tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, jenisnya tidak terlalu banyak, lapangan pajaknya tidak meliputi atau mencampuri pajak pusat, berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut, dan biaya ditetapkan secara nasional, Samudra (1995).

Pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, sesuai dengan pembagian administrasi daerah, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah masing-masing, dan tidak diserahkan kepada pemerintah pusat. Pajak kabupaten dan kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Reformasi kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh termasuk penerimaan daerah yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan yang akan datang. Dengan perubahan peraturan perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan meningkatkan penerimaan daerah. Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintahan daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 37 adalah pajak atas Bumi atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutaan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Selain itu, juga merupakan satu-satunya yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan wajib pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, Kurnia(2010). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelainan pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan

berkurang, Kurnia (2010). Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak.

Kota Padang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Kota Padang dengan banyaknya tanah dan bangunan dimana objek tersebut memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Berikut ini tabel Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang dari tahun 2017-2020 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Padang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	48,500,000,000	48,504,299,469
2018	78,000,000,000	51,045,597,906
2019	100,000,000,000	60,701,661,704
2020	73,000,000,000	62,578,387,788

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang(2021)

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tingkat kepatuhannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul "**Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Di Kota Padang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian tugas akhir adalah Bagaimana Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang Pada Tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari tugas akhir ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan sebagai syarat kelulusan Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi penelitian.

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya pada tahun 2020 di Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB pada tahun 2020 meningkat dan termasuk dalam kategori Cukup Patuh. Hal ini terjadi karena adanya salah satu upaya pemerintah yaitu dengan cara penghapusan sanksi administratif yang membuat wajib pajak terdorong untuk membayarkan pajaknya pada tahun 2020 dengan persentase pencapaian 85.72% yang meningkat dari pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60.7%. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 dikatakan telah mampu menerapkan Pelayanan Publik yang baik karena dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020. Adapun hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Padang yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak. Untuk menanggulangi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi dari pemerintah dan dengan memeriksa tarif pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Untuk kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, perlu dilakukan sosialisasi lebih dari pihak terkait yaitu pemerintah secara umum dan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Sehingga wajib pajak bisa lebih memahami dan sadar akan pentingnya peran pajak bagi perkembangan infrastruktur daerah.
2. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dengan memberikan hadiah sebagai wujud terimakasih sehingga wajib pajak lebih terdorong untuk membayarkan pajaknya,
3. Tetap konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, supaya kedepannya tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai dengan maksimal sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Haris. 2018. *Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Azhari A. Samudra. 1995. *Peraturan Umum Tentang Pajak Daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang *Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Marihot P, Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali
- Nurdin Hidayat & Dedi Purwana ES. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers
- R Agoes Kamaroellah(2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol.4 No.1 Juni 2017. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat